

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian penulis, yang berkaitan dengan "Perindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 (Studi Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara)". Dalam penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun mengenai penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut :

1. Dhanny Wirawan Aryadi, S.H. Tahun 2010, berjudul "Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi (Studi Kasus PT. BPR Tripanca Setiadana)". Merupakan karya ilmiah dalam bentuk tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa: Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan, sehingga diharapkan dapat membina kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi adalah salah satu bank yang ditangani oleh LPS. Dengan

demikian maka timbul permasalahan mengenai proses penyelesaian simpanan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah di BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah LPS sudah melaksanakan pembayaran kepada nasabah penyimpan BPR Tripanca Setiadana Dalam Likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dilaksanakan dalam bentuk penjaminan oleh LPS atas simpanan nasabah BPR tersebut, LPS menjamin simpanan pada bank dan akan membayar simpanan pada bank yang dicabut sesuai izin usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2009. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah harus adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat luas.¹¹ Persamaan penelitian diatas yaitu pencabutan izin usaha PT.BPR Tripanca Setiadana. Perbedaan penelitian diatas yaitu bentuk penyelesaian masalah pencabutan izin usaha PT.BPR Tripanca Setiadana, sedangkan penulis hanya terfokus pada perlindungan

¹¹Dhanny Wirawan Aryadi, *Penyelesaian Simpanan Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Yang Dilikuidasi* (Studi Kasus PT. BPR Tripanca Setiadana), Tesis, (Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 2010).

simpanan nasabah terhadap PT. BPR Mustika Utama yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan

2. Anthonius Aldo Rato 2016 dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 dengan judul penelitiannya adalah *Perlindungan Nasabah Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal*. Merupakan karya ilmiah dalam bentuk jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hasil penelitiannya bahwa: Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank dalam proses likuidasi, seperti dalam kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil alih kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, serta memberikan jaminan terhadap dana nasabah Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai perlindungan nasabah dalam proses likuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya. Lembaga Penjamin Simpanan memberi tanggungjawab dalam proses likuidasi Bank ini dengan melakukan fungsi penjaminan terhadap dana nasabah, berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsialisasi dana.¹² Persamaan penelitian diatas yaitu pencabutan izin usaha PT.BPR Agra Artakha Mulya.

¹²Anthonius Aldo Rato, *Perlindungan Nasabah Dalam Proses Likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya Sebagai Bank Gagal*. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2016).

Perbedaan penelitian diatas yaitu bentuk perlindungan nasabah terhadap PT.BPR Agra Artakha Mulya yang terfokus pada penyelesaian dan dibawah tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sedangkan penulis hanya terfokus pada perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. BPR Mustika Utama yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Terhadap Otoritas Jasa Keuangan).

3. Nining Analita (2012), berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan)”. Hasil penelitiannya bahwa: Perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS dapat dibagi menurut hubungan hukum bank dengan Nasabah Penyimpan. Berdasarkan hubungan kontraktual, perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 1236 KUH Perdata, yaitu simpanan yang tidak dijamin tetap menjadi hak Perjanjian Penyimpanan, jika bank tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, maka bank telah melakukan tindakan Wanprestasi/Penipuan, sehingga nasabah penyimpan dapat menuntut bank berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dalam pasal 54 ayat (5) Undang-Undang LPS merupakan tanggung jawab pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.¹³ Persamaan penelitian diatas yaitu pencabutan izin usaha dan likuidasi bank gagal. Perbedaan penelitian diatas yaitu membahas secara umum mengenai perlindungan hukum bagi nasabah

¹³Nining Analita, *Perlindungan hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan)*. Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

yang simpanannya tidak semua dijamin oleh LPS, sedangkan penulis terfokus pada penyelesaian bank gagal akibat dilikuidasi dan bentuk penyelesaian masalahnya terhadap PT. BPR Mustika Utama Kolaka yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ketiga penelitian diatas fokusnya ke Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan penelitian saya fokusnya ke Otoritas Jasa Keuangan.

2.2 Kerangka Teori

1. Definisi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.¹⁴

2. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:¹⁵

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 09 April 2019 pukul 21.13

¹⁵*Ibid*

- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

3. Produk-Produk Yang Dimiliki Oleh Bank Perkreditan Rakyat

Produk Dan Layanan Yang Dimiliki Oleh Bank Perkreditan Rakyat:¹⁶

a. Tabungan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

c. Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli

¹⁶Bank Jombang, *produk layanan yang diberikan oleh BPR*. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>. Diakses pada tanggal 09 April 2019 pukul 21.36

produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

4. Hal-Hal Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh BPR:¹⁷

- a. Melaksanakan usaha asuransi
- b. Melaksanakan penyertaan modal
- c. Melaksanakan aktivitas usaha berbentuk valuta asing
- d. Menerima simpanan berbentuk giro
- e. Ikut serta menjalankan lalu lintas pembayaran

5. Peralihan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Ke Otoritas Jasa Keuangan

Pada masa sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga keuangan di industry pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh badan pengawasan dilakukan oleh badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan industry perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara

¹⁷*Ibid*

bertahap. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Disamping itu, pada tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.¹⁸

6. Latar Belakang Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan. Tersebut dilandasi oleh berbagai hal, yaitu:¹⁹

a. Amanat Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sector jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

b. Perkembangan Industri Keuangan

¹⁸Kusumaningtuti S. Soetiono, *Op. Cit.*, h. 11-13

¹⁹*Ibid*

Proses globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industry keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait.

c. Konglomerasi Lembaga Jasa keuangan

Saat ini terdapat kecenderungan lembaga jasa keuangan besar memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Misalnya bank memiliki anak perusahaan dalam bentuk asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan dana pension. Konglomerasi lembaga keuangan tersebut mendorong terciptanya kompleksitas kegiatan usaha lembaga jasa keuangan.

d. Perlindungan Konsumen

Permasalahan di industri jasa keuangan yang semakin beragam, antara lain meningkatnya pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum.

Dari hal-hal tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK.

7. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²

8. Perlindungan Terhadap Simpanan Nasabah

BAB I Ketentuan Umum

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984. h. 133

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). h. 53.

²²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987. h. 1-2

Pasal 1 :

(1) Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(5) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

(14) Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan.

(15) Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(19) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III Tujuan, Fungsi, Dan Wewenang

Pasal 7:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;

- 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
- 4) surat tanda terdaftar;
- 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 6) pengesahan;
- 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

9. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh BPR, Yaitu :²³

- a) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- b) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- c) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau

²³<http://kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html>, Pada Tanggal 09 Februari 2019, Pukul: 23.09

lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Bank Perkreditan

Rakyat Beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan:²⁴

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan :

(2) Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Pasal 2 :

Bentuk hukum BPR dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; dan
- c. Perusahaan Daerah.

BAB II PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

²⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Diakses pada tanggal 03 Desember 2019, Pukul 21.38

Pasal 3 :

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4 :

(1) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
- c. Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b diajukan sebagai calon PSP BPR, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling sedikit selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

Pasal 5 :

(1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 1;
- b. Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 2;
- c. Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 3; dan
- d. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di zona 4.

- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor di atas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pasal 6 :

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)” dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap:
- a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR; dan
 - b. kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPR.

BAB XII PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 72 :

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham BPR.

Pasal 73 :

Pemegang saham BPR dapat mengajukan permintaan pencabutan izin usaha BPR sepanjang BPR dimaksud tidak sedang ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

Pasal 74 :

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha BPR atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 apabila BPR telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya.

Pasal 75 :

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha;
- b. keputusan pencabutan izin usaha.

Pasal 76 :

Direksi BPR mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

- a. risalah RUPS mengenai rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR;

- b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPR;
- c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPR kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya;
- d. laporan keuangan terakhir; dan
- e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

Pasal 77 :

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Pasal 78 :

(1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR dan mewajibkan BPR untuk:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPR;
- b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPR dan rencana penyelesaian kewajiban BPR dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR;
- c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha BPR; dan

- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPR.
- (2) Dalam hal BPR tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BPR harus melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79 :

Direksi BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diselesaikan, disertai dengan laporan yang paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPR;
- b. pelaksanaan pengumuman;
- c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPR;
- d. neraca akhir BPR; dan
- e. surat pernyataan dari pemegang saham BPR.

Pasal 80 :

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 81 :

- (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPR dan memerintahkan BPR untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila di kemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham BPR bertanggung jawab atas segala kewajiban BPR.

Pasal 82 :

Status badan hukum BPR berakhir atau bubar sejak tanggal pengumuman berakhirnya atau bubarnya badan hukum BPR dalam Berita Negara Republik Indonesia.

11. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Terkait Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat:

BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 28 :

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 :

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 :

- a. Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
- b. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- c. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang

berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

d. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan “pihak yang dirugikan” adalah pihak konsumen atau industri jasa keuangan karena pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai yang ditetapkan pihak yang berwenang.

